

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Ilmu ekonomi memiliki kaitan yang erat dengan uang, karena hampir setiap kegiatan ekonomi berhubungan dengan uang. Dalam kehidupan sehari-hari, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan (Lestari, 2017). Rollin, G. Thomas dalam bukunya yang berjudul *Our Modern Banking and Monetary System* tahun 1957 mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan biasanya diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa dan pembayaran hutang. Uang dalam perkembangannya dimulai dari terciptanya sistem barter atau sistem tukar menukar barang dengan adanya prinsip kesamaan keinginan (*double coincidence of wants*), tahap uang barang (*commodity money*) dengan menggunakan benda-benda bernilai tinggi atau benda-benda kebutuhan primer sehari-hari yang diterima oleh umum (*generally accepted*), tahap uang logam dengan menggunakan uang logam emas dan perak yang disebut dengan uang penuh (*full bodied money*), dan tahap uang kertas yang lazim digunakan saat ini oleh masyarakat. Pada dasarnya uang dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (*medium of exchange*), (2) alat penyimpan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*).

Uang dan kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tidak terlepas dari adanya transaksi yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya interaksi yang terjadi antar pelaku ekonomi dalam suatu sistem perekonomian (Arnone *et al.* 2004). Transaksi tersebut berkaitan erat dengan sistem pembayaran. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 1 menyebutkan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, dunia perekonomian juga mengalami revolusi ke perekonomian digital yang hampir semua aspek ekonominya berbasis teknologi. Selaras dengan hal tersebut, sistem pembayaran (*payment system*) pun mengalami transisi ke arah yang semakin berkembang. Di Indonesia saat ini, sistem pembayaran yang dilakukan tidak lagi hanya menggunakan sistem pembayaran secara tunai, melainkan pembayaran secara nontunai. Perbedaannya terletak pada jenis instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran yang dilakukan secara tunai menggunakan uang kartal sebagai instrumen pembayarannya, uang kartal yang dimaksud adalah uang kertas dan logam yang saat ini seringkali digunakan. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran nontunai adalah dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, nota debit, maupun uang elektronik (*e-money*). Menurut keterangan yang dimuat dari *website* resmi Bank

Indonesia, mengatakan bahwa sistem pembayaran nontunai mencakup dua jenis transaksi yaitu transaksi nilai besar (*wholesale*) dan transaksi ritel. Karakteristik yang dimiliki transaksi nilai besar adalah transaksi-transaksi yang bersifat penting dan perlu untuk disegerakan (*urgent*) dengan infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi ini adalah *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan *Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Sedangkan transaksi ritel meliputi transaksi antar individu bernilai kecil dan relatif tinggi frekuensinya. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi ini adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Sejak diluncurkannya *e-money* pada tahun 2007 dan pada tahun 2009 Bank Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur terkait penggunaan *e-money* dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009, perkembangan penggunaan sistem pembayaran nontunai dengan menggunakan *e-money* berkembang pesat bahkan hingga saat ini. Menurut Bank Indonesia, secara sederhana *e-money* didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi dan ketika digunakan nilai *e-money* yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*). Media elektronik yang digunakan untuk menyimpan nilai *e-money* dibagi ke dalam dua jenis. Pertama, *e-money* dengan media elektronik


berbasis kartu secara fisik (*chip based*) seperti kartu e-Money, Brizzi yang diterbitkan oleh BRI, BNI Tapcash dari BNI, Mandiri E-Money, dan Flazz. Kedua, *e-money* dengan media elektronik berbasis *server based* atau disebut juga dengan *e-wallet*, seperti Paypal, GoPay, GrabPay, Ovo, dll. Kartu fisik (*chip*) memiliki kelebihan dalam segi waktu penggunaan yang relatif cepat dan dapat dengan mudah dipindah tangankan, namun saldo yang terdapat pada kartu tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga risiko yang didapatkan apabila kartu hilang akan sangat besar. Sedangkan *e-money* dengan *server based* dioperasikan dalam *smartphone* dengan menggunakan *software* khusus dan memerlukan koneksi internet agar dapat melakukan transaksi pembayaran. Apabila *smartphone* hilang, saldo *e-money* tidak akan hilang begitu saja seperti halnya jika menggunakan *chip based*.

Masuknya perkembangan teknologi yang pesat dalam bidang ekonomi khususnya dalam sistem pembayaran di era digital saat ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat. Saat ini, hampir semua orang setidaknya pernah menggunakan layanan *e-money* untuk melakukan transaksi pembayaran. Penggunaan sistem pembayaran nontunai dengan menggunakan *e-money* ini diharapkan dapat menjadi alat pembayaran yang inovatif dan praktis sehingga dapat mendorong peningkatan volume transaksi pembayaran yang dilakukan masyarakat karena kemudahan yang diperoleh. Masyarakat tidak perlu lagi membawa uang kertas dengan jumlah yang banyak ketika ingin melakukan transaksi pembayaran untuk mendapatkan barang maupun jasa. Selain itu, proses transaksi pembayaran yang dilakukan pun menjadi mudah dan

cepat, masyarakat tidak perlu lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang seperti misalnya permen yang diakibatkan oleh tidak adanya uang kembalian bernilai kecil (receh) yang dimiliki oleh pedagang.

Diterapkannya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia pada 14 Agustus 2014 mendorong terwujudnya ekosistem *Less Cash Society* atau terjadinya perubahan kebiasaan masyarakat dalam proses transaksi pembayaran dari yang sebelumnya menggunakan uang tunai menjadi nontunai. Menurut Bank Indonesia, GNNT bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar, yang pada gilirannya akan dapat mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien. GNNT juga diharapkan mampu meminimalisir kendala dalam pembayaran tunai, seperti uang tidak diterima karena lusuh/sobek/tidak layak edar dan meningkatkan efisiensi saat transaksi di mana masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar. Dengan demikian, dapat meningkatkan efektivitas transaksi yaitu menghindari adanya kesalahan hitung atau *human error*.

Berdasarkan data 5 tahun terakhir yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia, volume transaksi pengguna *e-money* mengalami tren yang cukup signifikan dari tahun 2018 hingga 2022. Berikut adalah grafik yang menggambarkan perkembangan volume transaksi *e-money* di Indonesia.



Sumber: Bank Indonesia, 2023 (diolah kembali)

Gambar 1. 1 Data Volume Transaksi *E-Money* Tahun 2018-2022 (dalam satuan persen)

Dari grafik di atas, diketahui bahwa volume transaksi dengan menggunakan *e-money* di Indonesia mengalami tren yang cenderung meningkat. Lonjakan terbesar terjadi di tahun 2019 yakni 20,78% yang sebelumnya hanya sebesar 11,62% di tahun 2018. Kemudian, di tahun 2020 volume transaksi *e-money* mengalami penurunan menjadi 18,39%. Di tahun 2021 volume transaksi dengan menggunakan *e-money* di Indonesia kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 21,67% dan meningkat cukup pesat di tahun selanjutnya yakni mencapai angka sebesar 27,54% di tahun 2022. Peningkatan volume transaksi *e-money* di 3 tahun terakhir disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Semenjak pandemi tersebut, intensitas masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan *e-money* menjadi lebih sering, karena masyarakat diharuskan untuk tetap berdiam diri di rumah masing-

masing agar menghindari penyebaran virus Covid-19 semakin meluas. Maka dari itu, banyak masyarakat yang pada akhirnya melakukan kegiatan perekonomian termasuk salah satunya dalam hal transaksi pembayaran berbasis digital menggunakan *e-money* karena dianggap lebih mudah dan praktis tanpa harus melakukan kontak fisik dengan individu yang lain.

Pesatnya perkembangan sistem transaksi pembayaran dengan menggunakan *e-money* memberikan peluang bagi pemerintah dalam hal perluasan mekanisme dan penciptaan inovasi berbasis digital terutama dalam bidang sistem keuangan, seperti salah satu contohnya adalah pengembangan Rupiah Digital atau disebut juga dengan *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Menurut Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, CBDC adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal. CBDC akan bertindak sebagai representasi digital dari mata uang suatu negara. CBDC sudah memenuhi 3 (tiga) fungsi dasar uang, yaitu sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), alat pertukaran/pembayaran (*medium of exchange*) dan alat pengukur nilai barang dan jasa (*unit of account*). Bank Indonesia akan menerbitkan dua jenis Rupiah Digital, yaitu Rupiah Digital *Wholesale* yang cakupan aksesnya terbatas, hanya didistribusikan untuk penyelesaian transaksi *wholesale* seperti operasi moneter, transaksi pasar valas, serta transaksi pasar uang; dan Rupiah Digital Ritel yang cakupan aksesnya terbuka untuk publik serta didistribusikan untuk berbagai

transaksi ritel baik dalam bentuk transaksi pembayaran maupun transfer, oleh personal/individu maupun bisnis.

CBDC menggunakan sistem teknologi yang diadopsi dari *cryptocurrency*, yaitu *Distributed Ledger Technology* (DLT) atau sering disebut juga dengan *blockchain technology* dengan izin khusus. DLT adalah jenis *database* yang tersebar di beberapa tempat atau *server* dan tidak memerlukan perantara transaksi. Meskipun demikian, CBDC berbeda dengan *cryptocurrency*. CBDC menggunakan *private blockchain*, yang mana identitas pengguna CBDC akan terikat dengan akun bank miliknya, berfungsi sebagai alat pembayaran seperti biasa dan Bank Sentral dapat mengatur jumlah pasokan dan jaringannya. Sedangkan pada *cryptocurrency*, menggunakan *public blockchain*, dapat menggunakan identitas anonim yang bertujuan untuk spekulasi dan sistem pembayaran tergantung regulasi di setiap negara serta otoritas yang mengaturnya adalah pasar jaringan kripto tersebut. Selain itu, uang digital atau CBDC ini juga sangat berbeda dengan *e-money*. Jika *e-money* nilai uangnya disimpan dalam suatu media elektronik tertentu sebelum digunakan dan dapat diterbitkan oleh pihak swasta atau lembaga nonperbankan, uang digital nilai uangnya diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral.

Di masa depan, *e-money* akan menjadi mata uang yang penting. Hal ini tentu akan berpengaruh pula pada keefektifan dan implementasi kebijakan moneter. Kebijakan moneter diperuntukkan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas


sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter juga mengatur peredaran jumlah uang yang beredar dan kecepatan peredaran/perpindahan uang. Berdasarkan teori persamaan permintaan uang oleh Irving Fisher dalam Manurung (2004:324), diketahui bahwa faktor-faktor yang terkandung dalam permintaan uang salah satunya adalah jumlah uang beredar (JUB) dan *velocity of money* (perpindahan uang). Lintangari *et al.* (2018) mengatakan bahwa jumlah uang beredar dan *velocity of money* merupakan dua dari beberapa indikator yang digunakan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dengan cara mengontrol kestabilan sistem moneter.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Lintangari *et al.* (2018) menyebutkan bahwa *e-money* mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah uang beredar dan tidak berpengaruh signifikan terhadap *velocity of money*. Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati *et al.* (2020) yang menyebutkan bahwa *e-money* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar. Hasil penelitian Wijaya *et al.* (2021) juga menunjukkan bahwa *e-money* dan volume transaksi elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmawati *et al.* (2020) juga menunjukkan bahwa *e-money* tidak berpengaruh signifikan terhadap *velocity of money*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu *et al.* (2022) memberikan hasil bahwa *e-money* berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *velocity of money*, dalam penelitiannya

dikatakan bahwa ketika banyak orang yang menggunakan *e-money*, maka akan semakin sedikit masyarakat yang menggunakan uang tunai untuk bertransaksi.

Selain *e-money*, faktor yang mempengaruhi peredaran jumlah uang dan *velocity of money* adalah tingkat suku bunga. Menurut Keynes, tingkat suku bunga merupakan suatu fenomena moneter, artinya tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan uang (pasar uang). Uang akan memengaruhi kegiatan ekonomi, sepanjang uang tersebut memengaruhi tingkat bunga. Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung (Boediono, 1994).

Di bawah ini terdapat grafik yang menunjukkan persentase tingkat suku bunga Indonesia selama 5 tahun terakhir yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.



Sumber: BPS, 2023 (diolah kembali)

Gambar 1. 2 Data Tingkat Suku Bunga Tahun 2018-2022  
(dalam satuan persen)

Berdasarkan data yang telah diperoleh, diketahui bahwa tingkat suku bunga Indonesia mengalami tren yang cenderung menurun. Dari grafik di atas


diketahui bahwa tingkat suku bunga Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 5,63% yang di tahun sebelumnya yakni tahun 2018 sebesar 5,10% dan di tahun 2022 dengan persentase 4% yang di tahun sebelumnya yakni tahun 2021 berada di angka 3,52%.

Apabila Bank Sentral menaikkan suku bunga, masyarakat akan cenderung menyimpan dana mereka di bank dengan harapan mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Sehingga hal tersebut akan mengakibatkan permintaan barang dan jasa cenderung turun karena masyarakat menyimpan dananya di bank. Sebaliknya, jika suku bunga mengalami penurunan secara terus menerus, hal tersebut akan mendorong pertumbuhan bisnis di masyarakat, karena dapat menjadi stimulus bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan jumlah produksi dan memperluas ekspansi produksi mereka. Peningkatan jumlah produksi tersebut akan menyebabkan jumlah uang beredar meningkat, sehingga suku bunga acuan Bank Indonesia berhubungan dengan jumlah uang beredar. Hal ini selaras dengan teori preferensi likuiditas bunga, yang menyatakan bahwa hubungan antara suku bunga dengan jumlah uang beredar adalah negatif, yang artinya, jika suku bunga mengalami peningkatan, maka jumlah uang beredar akan turun, dan sebaliknya jika suku bunga mengalami penurunan, maka jumlah uang beredar akan naik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya *et al.* (2021) menunjukkan hubungan yang negatif antara tingkat suku bunga terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Maria *et al.* (2017) yang mengatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif

signifikan terhadap jumlah uang beredar. Sementara itu, penelitian oleh Tama *et al.* (2021) mengatakan bahwa tingkat suku bunga memiliki hubungan yang positif terhadap *velocity of money*.

Berikut disajikan data berupa grafik yang menunjukkan persentase jumlah uang beredar Indonesia selama 5 tahun terakhir yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.



Sumber: BPS, 2023 (diolah kembali)

Gambar 1. 3 Data Jumlah Uang Beredar Tahun 2018-2022  
(dalam satuan persen)


Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa jumlah uang beredar di Indonesia selama 5 tahun terakhir mengalami tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan dengan jumlah terbesar terjadi di tahun 2021 yakni meningkat sebesar 2,75% yang mana di tahun 2020 jumlah uang beredar sebelumnya berada di angka 19,61% dan di tahun 2021 naik menjadi 22,36%.

Jumlah uang beredar adalah suatu nilai uang yang dimiliki masyarakat. Menurut Bank Indonesia, uang beredar adalah kewajiban sistem moneter (Bank

Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk). Sementara menurut Ritonga (2003) dalam Maesaroh *et al.* (2012), mendefinisikan jumlah uang beredar sebagai jumlah uang dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Solikin (2002), dalam buku Seri Kebanksentralannya yang berjudul “Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian”, menyebutkan bahwa pengertian jumlah uang beredar terbagi ke dalam artian sempit (M1) yang didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal (C) dan uang giral (D), serta uang beredar dalam artian luas (M2) yang didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal (C), uang giral (D), uang kuasi (T) atau dengan kata lain, M2 adalah M1 ditambah dengan uang kuasi (T).

Perputaran uang (*velocity of money*) merupakan berapa kali secara rata-rata dalam setahun suatu unit mata uang dibelanjakan untuk membeli jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, sehingga uang tersebut mengalami perpindahan pemilik. Dalam kamus Bank Indonesia, *velocity of money* didefinisikan sebagai besaran kecepatan perputaran uang dalam perekonomian, atau merupakan cara untuk mengukur pendapatan nasional dibandingkan dengan perilaku pembelian dengan menggambarkan hubungan antara uang, pembelian barang, dan jasa, hal tersebut biasanya

dinyatakan dalam bentuk perbandingan antara pendapatan nasional bruto terhadap jumlah uang beredar (M1 atau M2).




Sumber: BPS, 2023 (diolah kembali)

Gambar 1. 4 Data Perkembangan *Velocity of Money* Tahun 2018-2022 (dalam satuan persen)

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwasannya perkembangan *velocity of money* di Indonesia selama 5 tahun terakhir mengalami tren menurun yang cenderung konstan meskipun mengalami peningkatan sebesar 1,18% di tahun 2022, yakni menjadi sebesar 19,38% yang ditahun sebelumnya sebesar 18,2%. *Velocity of money* ini menggambarkan rata-rata jumlah berapa kali per tahun perputaran dari satu unit mata uang digunakan untuk membeli total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian (Miskhin, 2008). Jika *velocity of money* bergerak cepat dan disertai dengan jumlah uang beredar yang besar, maka hal tersebut akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang meningkat, sehingga harga dari barang-barang tersebut pun ikut meningkat dan kemudian terjadilah inflasi.

Menurut Sadono Sakirno (2016) mendefinisikan inflasi sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Iskandar Putong (2013) mengatakan bahwa terdapat dua hal yang menyebabkan inflasi, yakni *demand pull inflation* yang timbul karena adanya permintaan yang tidak diimbangi dengan kondisi peningkatan tingkat produksi, serta *cost push inflation* yang disebabkan adanya peningkatan biaya produksi yang dipicu oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi.



Sumber: BPS, 2023 (diolah kembali)

Gambar 1. 5 Data Perkembangan Inflasi Tahun 2018-2022 (dalam satuan persen)

Perkembangan inflasi selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung meningkat, terutama di tahun 2022 yang meningkat sebesar 3,64% menjadi 5,51% yang ditahun sebelumnya hanya sebesar 1,87%. Menurut CNBC Indonesia, mengatakan bahwa tingginya inflasi ditahun 2022 dipicu oleh tarif transportasi 15,26% dengan andil 1,84%. Kedua, inflasi terjadi pada makanan,

minuman dan tembakau sebesar 5,83% dan andilnya 1,51%. Kenaikan harga energi menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan inflasi ditahun 2022.

Bank Indonesia mengungkapkan dalam sebuah situs resmi berita “Kontan.co.id” oleh Anonymous (2011) bahwa penggunaan *e-money* yang tidak sesuai nilai dapat juga menyebabkan inflasi karena perbedaan kemampuan nilai barang yang dibeli dengan harga yang tertera. Sehingga akan ada efek penyusutan atau penambahan nilai pada barang tersebut.


Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmayuni (2019) menyebutkan bahwa *e-money* berpengaruh terhadap inflasi, tetapi tidak dijelaskan pengaruh tersebut negatif atau positif. Sementara itu, penelitian oleh Ramadhani *et al* (2019) menyebutkan bahwa *e-money* dan inflasi memiliki hubungan yang negatif tetapi tidak signifikan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zunaitin *et al.* (2018) mengatakan bahwa *e-money* tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lintang Sari *et al.* (2018) yang mengatakan bahwa *e-money* tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi.

Sarmiani (2016) mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah uang beredar adalah inflasi. Jika dilihat melalui teori kuantitas uang, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara inflasi dengan jumlah uang beredar dan *velocity of money*. Dalam jangka panjang pertumbuhan jumlah uang beredar dapat mendorong kenaikan tingkat harga walaupun tidak memiliki pengaruh terhadap *output riil*.

Penelitian yang dilakukan oleh Lubianti (2005) menyebutkan bahwa inflasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap *velocity of money*. Sedangkan menurut Maria *et al.* (2017) inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah uang beredar. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati *et al.* (2019) yang meneliti pengaruh pembayaran nontunai terhadap jumlah uang beredar dengan inflasi sebagai variabel moderasi mengatakan bahwa pembayaran nontunai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar dan inflasi mampu memperkuat hubungan pembayaran nontunai terhadap jumlah uang beredar.

Selain dari hasil beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda-beda, dalam penelitian ini juga ditemukan kesenjangan atau *research gap*, yang mana diketahui menurut kajian Bank Indonesia oleh Pramono (2006), diketahui bahwasannya *e-money* dapat mengurangi jumlah uang beredar sehingga secara tidak langsung *e-money* berpengaruh negatif terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Selain itu, sifat *e-money* yang efisien dan cepat serta permintaan *e-money* yang mengalami kenaikan secara terus menerus akan menyebabkan cepatnya *velocity of money* (perputaran uang). Selain itu, berdasarkan kajian Costa Storti dan De Grauwe (2001), mengatakan bahwa penggunaan *e-money* secara luas memiliki implikasi pada berkurangnya permintaan uang terhadap uang yang diterbitkan Bank Sentral, dan menurut Bambang Widjajanta (2007), transaksi nontunai akan mengurangi permintaan dan kebutuhan dalam pemenuhan biaya dalam memelihara sejumlah likuiditas pada bank sentral dan dapat menurunkan kebutuhan atas permintaan uang

kartal. Semakin banyak penggunaan transaksi nontunai memberikan pengaruh negatif terhadap jumlah uang yang beredar (Fatmawati, 2020).



Sumber: BPS dan BI, 2023 (diolah kembali)

Gambar 1. 6 Data Perkembangan *E-Money*, Suku Bunga, JUB, VOM, dan Inflasi Tahun 2010-2022 (dalam satuan persen)

Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Bank Indonesia, diketahui bahwa pada perkembangannya terdapat pengaruh positif antara *e-money* dan JUB, serta kecenderungan pengaruh yang negatif antara *e-money* dan *velocity of money*. Sebuah teori yang dikemukakan oleh Irving Fisher mengenai permintaan uang juga mengatakan bahwa ketika banyak masyarakat yang menggunakan *e-money* sebagai alat pembayaran, maka akan menyebabkan menurunnya/melambatnya perputaran uang, adanya pendekatan *Real Money Balances Approach* yang mengatakan adanya pengaruh negatif antara *e-money* dengan *velocity of money*. Belum ditemukan penelitian sejenis yang menggunakan variabel-variabel yang sama.

Terutama pengaruh variabel suku bunga terhadap variabel *velocity of money* serta menggunakan inflasi sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan latar belakang yang berisikan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *E-Money* dan Tingkat Suku Bunga terhadap Jumlah Uang Beredar dan *Velocity of Money* dengan Inflasi sebagai Variabel Moderasi Tahun 2010-2022”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *e-money* dan tingkat suku bunga secara parsial terhadap jumlah uang beredar?
2. Bagaimana pengaruh *e-money* dan tingkat suku bunga secara parsial terhadap *velocity of money*?
3. Bagaimana pengaruh *e-money* dan tingkat suku bunga secara simultan terhadap jumlah uang beredar?
4. Bagaimana pengaruh *e-money* dan tingkat suku bunga secara simultan terhadap *velocity of money*?
5. Apakah inflasi mampu memoderasi pengaruh *e-money* terhadap jumlah uang beredar?
6. Apakah inflasi mampu memoderasi pengaruh tingkat suku bunga terhadap jumlah uang beredar?

7. Apakah inflasi mampu memoderasi pengaruh *e-money* terhadap *velocity of money*?
8. Apakah inflasi mampu memoderasi pengaruh tingkat suku bunga terhadap *velocity of money*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *e-money* dan tingkat suku bunga secara parsial dapat memengaruhi jumlah uang beredar.
2. Untuk mengetahui apakah *e-money* dan tingkat suku bunga secara parsial dapat memengaruhi *velocity of money*.
3. Untuk mengetahui apakah *e-money* dan tingkat suku bunga secara simultan dapat memengaruhi jumlah uang beredar.
4. Untuk mengetahui apakah *e-money* dan tingkat suku bunga secara simultan dapat memengaruhi *velocity of money*.
5. Untuk mengetahui apakah inflasi mampu memoderasi pengaruh *e-money* terhadap jumlah uang beredar.
6. Untuk mengetahui apakah inflasi mampu memoderasi pengaruh tingkat suku bunga terhadap jumlah uang beredar.
7. Untuk mengetahui apakah inflasi mampu memoderasi pengaruh *e-money* terhadap *velocity of money*.
8. Untuk mengetahui apakah inflasi mampu memoderasi pengaruh tingkat suku bunga terhadap *velocity of money*.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan, maka diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Praktis

- a) Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan tentang masalah yang diteliti sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keselarasan antara realita dengan dasar teori penelitian ini.
- b) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan masukan kepada setiap pengambil kebijakan dalam melihat pengaruh *e-money* dan tingkat suku bunga terhadap jumlah uang beredar dan *velocity of money* dengan inflasi sebagai variabel moderasi di Indonesia periode tahun 2010-2022.
- c) Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai analisis *e-money* dan tingkat suku bunga serta kaitannya dengan jumlah uang beredar dan *velocity of money*, dengan menggunakan inflasi sebagai variabel moderasi.

### 2. Kegunaan Ilmiah

- a) Sebagai bentuk kontribusi ilmiah, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu ekonomi moneter



